

**PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU
2024**

Kpt 14 TAHUN 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGSEWU
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BAP KPU Pringsewu No. 50/PP.04.1-BA/1810/4/2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.
Lampiran 3 hlm.